

# **PENGARUH SURAT TEGURAN TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK MPN ATAS KETETAPAN MELALUI SURAT PAKSA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS**

Viany Dwi Nur Cahya<sup>1</sup>, Deden Edwar Yokeu Bernardin<sup>2</sup>, Risza Chrisyaniardi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, [vianydw98@gmail.com](mailto:vianydw98@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, [aden@ars.ac.id](mailto:aden@ars.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, [risza@ars.ac.id](mailto:risza@ars.ac.id)

## **ABSTRAK**

Surat teguran dan Surat Paksa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan pencairan tunggakan pajak MPN atas ketetapan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh signifikan antara variabel Surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak MPN atas ketetapan melalui surat paksa secara parsial maupun simultan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan penelitian deskriptif verifikatif. Penelitian deskriptif untuk menggambarkan keadaan surat teguran, surat paksa dan pencairan tunggakan pajak MPN atas ketetapan, sedangkan penelitian verifikatif untuk menggambarkan pengaruh surat teguran, surat paksa dan pencairan tunggakan pajak MPN atas ketetapan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari banyaknya jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan dan pencairan tunggakan pajak MPN atas ketetapan oleh KPP Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2014-2019. Data tersebut diperoleh dari seksi penagihan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel surat teguran tidak berpengaruh signifikan melalui surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak MPN atas ketetapan.

**Kata Kunci : Surat teguran, Surat Paksa, Pencairan tunggakan pajak MPN atas ketetapan**

## **ABSTRACT**

*Warrants and warrants are one of the factors affecting the increase and decrease in MPN delinquency tax payments on assessments. The aim of this study was to determine the significant effect of the variable warning letter on the MPN's arrears tax disbursement on the provision through partial or similar forced letters. The research method used in this research is a quantitative method with descriptive verification research. Descriptive research describes the status of warning letters, mandatory letters, and MPN tax arrears on the provisions, while verification research describes the effect of warning letters, mandatory letters, and MPN tax arrears disbursement on decisions. The data source used is secondary data. The data used in this study was obtained from the large number of warning and compulsory letters issued and the MPN's tax arrears paid on the decisions of KPP Pratama Bandung Cicadas in 2014-2019. The data is obtained from the billing section. Based on the results of this study, it appears that the*

*variable warning letter via forced letters has no significant effect on the payment of the MPN tax arrears on the assessment.*

***Keywords: warning letter, injunction, payment of MPN tax arrears on the assessment***




## PENDAHULUAN

Kurangnya pemahaman perpajakan menyebabkan dengan sengaja melakukan ketidakjujuran serta membiarkan peranan sebagai Wajib pajak melunasi hutang pajak yang ditetapkan, maka menyebabkan adanya tunggakan pajak (Rahayu, 2016). Menyebabkan adanya tunggakan pajak karena minimnya pengetahuan tentang pengelolaan dan realisasi pajak, karena wajib pajak masih kurang paham mengenai keberadaan pajak serta bagaimana cara menghitung dan melaporkan pajak (Pratama, 2019). Kepercayaan yang diberikan pemerintah harus dilakukan dengan baik dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang di tetapkan (Hidayatullah, 2018).

Penerimaan pajak masih memiliki Pembatasan karena masih ada tunggakan, yang disebabkan adanya jumlah terutang kepada pembayar pajak Meski demikian beberapa orang tidak mengakui adanya hutang pajak (Dan & Aliffioni, 2018). Untuk memaksimalkan Pembayaran tunggakan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan tindakan penagihan yang merupakan cara yang paling tepat, Jika terjadi kekurangan pajak akan diterbitkan surat tagihan pajak apabila melebihi waktu yang sudah ditentukan, maka kegiatan tindakan pajak perlu dilakukan karena salah satu untuk mencapai target penerimaan pajak (Sundari & Sinaga, 2020). Penerimaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana. Pajak dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara langsung maupun secara tidak langsung (Tambunan, 2016).

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan adalah pembangunan nasional yang dilakukan terencana dan berkelanjutan secara bertahap. melaksanakan pembangunan

nasional tentunya dana anggaran memerlukan yang cukup besar bersumber dari pendapatan negara (Sundari & Sinaga, 2020). Penerimaan pajak memberikan antara 70% dari penerimaan negara, Karena pajak adalah peranan benar-benar penting di keperluan masyarakat luas, apabila tidak ada maka pembangunan yang ada diindonesia tidak akan dibangun (Maryana & Sagala, 2019). Dalam meningkatkan penerimaan pajak pemerintah melakukan beberapa upaya dengan melakukan reformasi pajak, pada tahun 1983 tentang reformasi perpajakan dengan sistem *self assessment* (Dan & Aliffioni, 2018). Berikut adalah data penerimaan pajak tahun 2014-2019 sebagai berikut:



Sumber : KPP Pratama Bandung Cicadas

**Gambar I.1**  
**Penerimaan Pajak**  
**Tahun 2014-2019**

Berdasarkan Gambar I.1 , dapat dilihat bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan. Penerimaan pajak pada tahun 2014 Rp. 772.375.948 artinya pencapaian penerimaan pajak tahun 2014 adalah 79,02%. Pada tahun 2015 penerimaan pajak Rp. 951.483.401.017 artinya pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2015 adalah 82,01% ini menunjukkan penerimaan pajak meningkat. Namun pada tahun 2016 dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 1.098.492.069.548 artinya pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2016 adalah 80,21%. Pada tahun 2017 penerimaan pajak Rp. 1.135.208.498.836 dan bila

dipresentasikan 82,54%. Di tahun 2018, Data yang menunjukkan untuk kenaikan pajak dengan penerimaan pajak Rp. 1.246.114.909.362 atau bila dipresentasikan 89,16%. Tetapi di tahun 2019, Data yang menunjukkan untuk kenaikan pajak dengan realisasinya Rp. 1.279.605.716.057 atau bila di presentasikan 85,54%

Pencapaian target terhadap penerimaan pajak sebagai ukuran kuantitatif kinerja Administrasi Negara Perpajakan mengoptimalkan perpajakan berdasarkan layanan dan pengawasan (Wahdi, Wijayanti, & Danang, 2018). Masih memiliki kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak yaitu salah satunya tunggakan pajak yang tinggi, untuk mengatasi kendala ini kami telah melakukan langkah-langkah penagihan yang efektif secara hukum. Dalam penerimaan pajak peran fiskus ikut adil dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya sebagai pengawas wajib pajak dalam mencegah penerimaan pajak berpengaruh terhadap tingginya tunggakan pajak (Dan & Aliffioni, 2018).

Tindakan penagihan secara efektif menjadikan saran untuk memaksimalkan pencapaian target penerimaan pajak. jika surat tagihan pajak terdapat kekurangan pajak perlu dilakukan tindakan penagihan sebagai upaya pencapaian penerimaan pajak (Wungkar & Elim, 2016). Penagihan pajak aktif sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan penagihan secara efisien, Wajib Pajak yang membayar hutang pajak dan biaya retribusi. karena tindakan penagihan memiliki efek hukum wajib (Rahayu, 2016). Jika pembayar pajak masih belum melunasi utang pajak waktu yang telah ditentukan maka akan dilakukan kegiatan penagihan. Yang dapat melakukan kegiatan penagihan yaitu direktorat jenderal pajak (Maryana & Sagala, 2019).

Tindakan penagihan aktif, dilakukan oleh petugas pajak pada

langkah pertama, dengan surat peringatan yang diterbitkan. dimana wajib pajak tidak melunasi berdasarkan terbitkan STP,SKPKB,SKPKBT dengan waktu yang sudah lebih 7 hari dari batas yang ditentukan. Apabila jika lebih dari 21 hari setelah waktu yang menerbitkan surat peringatan, wajib pajak akan diterbitkan surat paksa apabila tidak melunasi utang pajak (R.F.Mamusu., 2017). Yang mempunyai kekuatan hukum dan pengadilan yaitu surat paksa. Tindakan penagihan surat paksa adalah kegiatan tindakan penagihan yang bagi pelaksana modal utama efektif, karena memberikan kewenangan kepada petugas pajak dengan penerbitan surat paksa untuk melakukan eksekusi langsung sebagai pembayaran pajak (Latief, Dwi, & Sari, 2016).

## **KAJIAN LITELATUR**

### **Tunggakan pajak**

Menurut (Permana, 2017) Tunggakan Pajak merupakan pajak Pembayaran masih harus dibayar dan dinyatakan dalam surat ketetapan pajak atau surat yang sejenisnya yang bersumber UU perpajakan berupa bunga, dan denda.

Menurut (Falentino & Nawangsasi, 2017) Pajak yang terhutang mengacu pada utang yang harus dibayar oleh pembayar pajak atas kesalahan administrasi wajib pajak sesuai dengan kewajiban pajak dan undang-undang pajak.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak yang terutang adalah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak yang tercatat pada tagihan pajak, dan tidak akan dibayarkan oleh Wajib Pajak sampai waktu yang ditentukan.

### **Pencairan tunggakan pajak**

Menurut (Maryana & Sagala, 2019) Pencairan tunggakan pajak adalah Jumlah pajak yang dibayarkan melalui tagihan pajak atau pengurangan pajak

karena pengurangan perintah koreksi dan perintah keberatan.

Menurut (Marellu, 2017) Pembayaran tunggakan pajak adalah upaya otoritas pajak atau petugas pajak untuk mencairkan tunggakan pajak hutang atau tidak dibayar oleh wajib pajak.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembayaran pajak terhutang mengacu pada pajak terhutang yang dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan berdasarkan pada biaya administrasi.

### Surat Teguran

Menurut (Latief et al., 2016) Surat Teguran adalah surat yang ada di seksi penagihan pajak yang masih bersifat persuasif. Surat teguran akan disampaikan Kepada pembayar pajak berdasarkan tunggakan melewati waktu jatuh tempo.

Menurut (Maryana & Sagala, 2019) surat teguran adalah surat yang dikirim oleh petugas pajak untuk mengutuk atau memperingatkan wajib pajak agar melunasi utangnya.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa surat peringatan tersebut merupakan surat peringatan yang dikeluarkan oleh pejabat pajak atas keterlambatan pembayaran pajak, dan tujuannya untuk menegur wajib pajak yang belum membayar pajak.

### Surat Paksa


Menurut (R.F.Mamusu., 2017) Surat paksa adalah surat perintah untuk membayar hutang pajak dan biaya pajak. Setelah 21 hari sejak surat teguran tidak dibayarkan, tunggakan pajak dikeluarkan, yang dikeluarkan oleh petugas pajak dan wajib pajak dengan pemberitahuan pajak wajib sebesar Rp.50.000.

Menurut (Latief et al., 2016) Surat Paksa adalah produk hukum untuk melakukan penagihan secara aktif melalui hukum. Juru sita dapat melakukan tindakan seperti penyitaan,

pemblokiran, pencegahan, dan penyanderaan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa surat pajak bersifat secara hukum, mengharuskan wajib pajak untuk segera membayar pajak yang jatuh tempo dan melaporkan pajak.

### Kerangka Berpikir



Gambar 1  
Kerangka Berpikir

### Hipotesis :

1. Surat teguran berpengaruh signifikan terhadap surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas.
2. Surat teguran berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas.
3. Surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas.
4. Surat teguran berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak melalui surat paksa sebagai variabel intervening di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas.

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Laporan pada seksi Penagihan Jumlah Surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan dan pencairan tunggakan pajak MPN atas ketetapan pada KPP Pratama Bandung Cicadas tahun 2014-2019. Metode

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis verifikatif dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan analisis jalur serta pengujian hipotesis parsial (uji t).

## **PEMBAHASAN**

### **Surat teguran pada KPP Pratama Bandung Cicadas**

Surat teguran, menunjukan secara keseluruhan tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Di tahun 2014 sampai dengan 2019 jumlah surat teguran yang diterbitkan mengalami siklus naik turun di setiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya nilai tertinggi jumlah surat teguran yang diterbitkan pada tahun 2017 bulan agustus adalah 2244 lembar dan nilai terendah berada pada tahun 2018 bulan juni adalah 0 lembar karena tidak menerbitkan surat teguran.

Tetapi kenyataannya adalah bahwa KPP Pratama Bandung Cicadas yang dilakukan oleh wajib pajak atau penjamin pajak tidak membayar tunggakan MPN karena peraturan yang relevan, karena ada beberapa hal karena surat kecaman yang dikeluarkan tidak semuanya dibayar oleh wajib pajak atau penjamin pajak, termasuk kepatuhan Tingkat jenis kelamin masih terlambat membayar pajak, tidak mengakui pajak yang terhutang oleh wajib pajak, dan meningkatkan keberatan wajib pajak terhadap pajak yang terhutang.

### **Pencairan Tunggakan Pajak MPN atas ketetapan pada KPP Pratama Bandung Cicadas**

Pencairan tunggakan MPN atas ketetapan di KPP Pratama Bandung Cicadas, tingkat tunggakan pajak MPN akan meningkat berdasarkan nilai nominal dari surat peringatan dan surat paksa dari 2014 hingga dengan 2019 yang terdiri atas 12 bulan, maka tertinggi atas pencairan tunggakan pajak atas MPN ketetapan berada pada tahun 2019 di bulan desember adalah sebesar

90.439.272.365 dan nilai terendah berada pada tahun 2014 di bulan juli adalah sebesar 594.205.183.

Dalam penelitian ini data mengenai pencairan tunggakan pajak MPN atas ketetapan bersumber dari MPN atas ketetapan, MPN atas ketetapan sudah di tegur dan MPN atas ketetapan sudah paksa. Masih banyak wajib pajak atau wajib pajak yang tidak membayar pajak karena, antara lain, banyak wajib pajak tidak mengakui.

### **Surat Paksa pada KPP Pratama Bandung Cicadas**

surat paksa yang diterbitkan, menunjukkan keseluruhan pada tahun 2014-2019. Di tahun 2014 sampai dengan pada tahun 2019 surat paksa yang diterbitkannya mengalami fluktuatif di setiap bulannya. Namun jumlah surat paksa yang diterbitkan tidak lebih besar apabila dibandingkan dengan jumlah surat teguran yang diterbitkan pada setiap bulan yang sama. Dengan nilai tertinggi jumlah surat paksa yang diterbitkannya berada pada tahun 2016 di bulan february sebesar 616 lembar, dan nilai terendah berada pada tahun 2014, 2017, dan 2019 sebesar 0 lembar karena pada tahun tersebut tidak menerbitkan surat paksa.

Namun pada kenyataannya pada KPP Pratama Bandung Cicadas wajib pajak masih belum melakukan pencairan tunggakan pajak MPN atas ketetapan berdasarkan utang pajak yang dimilikinya. Hal yang menyebabkan Pembayar pajak tidak membayar hutang pajak antara lain tidak menyadari atas utang pajak yang dimiliki, kondisi keuangan yang dialami oleh wajib pajak tidak memungkinkan untuk membayar, dan kurangnya kepatuhan dan kesadaran dalam membayar utang pajaknya.

### **Uji Asumsi Klasik :**

#### **Uji Normalitas**



		Surat teguran	pencairan tunggakan pajak atas MPN ketetapan	surat paksa
N		6	6	6
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	4750,17	70062705043,85	1668,00
	Std. Deviation	1982,901	16800604406,078	644,606
Most Extreme Differences	Absolute	,194	,233	,289
	Positive	,194	,187	,204
	Negative	-,138	-,233	-,289
Kolmogorov-Smirnov Z		,475	,570	,709
Asymp. Sig. (2-tailed)		,978	,902	,696

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS versi 20

**Gambar 2**  
**Hasil Pengujian Normalitas**

Pada analisis gambar 5 , memenuhi kriteria asumsi klasik pada uji normalitas data yaitu dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05, Surat teguran (X) 0,978 > 0,05. surat paksa (Z) 0,696 > 0,05 dan pencairan tunggakan pajak atas MPN ketetapan (Y) 0,902 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh data variabel berdistribusi normal.

**Uji Multikolinieritas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	60327358350,895	21292572448,240		2,833	,066		
1 Surat Teguran	5692424,820	4880658,449	-,672	-1,166	,328	,576	1,736
1 Surat Paksa	22047549,956	15013615,375	,846	1,469	,238	,576	1,736

a. Dependent Variable: Pencairan tunggakan Pajak atas MPN Ketetapan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS versi 20

**Gambar 3**  
**Hasil Pengujian Multikolinieritas**

Pada analisis gambar 6 , nilai Tolerance variabel independen 0,576 > 0,10. Dan menunjukkan nilai VIF dari masing-masing variabel independen sebesar 1,736 ini menandakan bahwa nilai VIF 1,736 < 10 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas antar variabel bebas.

**Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6884394033,970	8367671798,538		,823	,471
1 Surat teguran	2128996,108	1918027,902	,711	1,110	,348
1 Surat Paksa	-4033976,391	5900132,841	-,438	-,684	,543

a. Dependent Variable: Abs Res

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS versi 20

**Gambar 4**  
**Hasil Pengujian Heteroskedastisitas**

Berdasarkan pada tabel IV.7 uji heteroskedastisitas yaitu dengan memiliki nilai signifikan antara variabel independen dengan dengan absolut residual lebih besar dari 0,05. Surat teguran sebesar 0,348 > 0,05, dan surat paksa sebesar 0,543 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

**Uji Auto Korelasi**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-2426967332,86980
Cases < Test Value	3
Cases >= Test Value	3
Total Cases	6
Number of Runs	3
Z	-,456
Asymp. Sig. (2-tailed)	,648

a. Median

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS versi 20

**Gambar 5**  
**Hasil Pengujian Autokorelasi**

Berdasarkan gambar .8, uji autokorelasi dengan uji run jika nilai Asymp adalah sig. (2-tailed) dari 0,648 > dari 0,05. Jadi tidak ada gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai Asymp sig (2-tailed) kurang dari 0,05, ada gejala autokorelasi.

**Analisis Jalur (Path Analysis)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	60327358350,895	21292572448,240		2,833	,066
1 Surat Paksa	22047549,956	15013615,375	,846	1,469	,238
1 Surat Teguran	-5692424,820	4880658,449	-,672	-1,166	,328

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak atas MPN ketetapan



**Gambar 6**  
**Hasil Pengujian Analisis Jalur**

1. Persamaan Persamaan Jalur Sub Struktural Pertama  

$$Y = pY.X + pY.Z + e_2$$


Berdasarkan output regresi model I pada gambar 9 "Coefficients" nilai signifikan surat teguran 0,328, surat paksa = 0,238 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa surat teguran melalui surat paksa memiliki pengaruh signifikan pada Pencairan tunggakan pajak MPN atas ketetapan.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,653 <sup>a</sup>	,427	,045	16422225582,159

a. Predictors: (Constant), Surat Teguran, Surat Paksa

**Gambar 7**  
**Hasil Pengujian Analisis jalur**

Nilai R Square yang terkandung dalam Tabel IV.11 "Ringkasan Model" adalah 0,427. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X dan Z terhadap Y sebesar 42,7%, sedangkan sisanya 57,3% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian. Pada saat yang sama, nilai e1 dapat ditemukan dengan rumus  $e_1 = \sqrt{((1-0,427))} = 0,7569$ . Oleh karena itu, diagram jalur yang diperoleh untuk model struktur I adalah sebagai berikut:



**Gambar 8**

**Model Struktural 1**

2. Persamaan Jalur Sub Struktural kedua  

$$Z = pZ.X + e_1$$

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	662,356	627,022		1,056	,350	
	(Constant)					
	Surat Teguran	,212	,123	,651	1,716	,161

a. Dependent Variable: Surat Paksa

**Gambar 9**  
**Hasil Pengujian Analisis Jalur**


Pada regresi model II pada bagian tabel IV.12 "Coefficients" dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari variabel yaitu X = 0,651 > 0,05 . hal ini menunjukkan bahwa Surat teguran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap surat paksa.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,651 <sup>a</sup>	,424	,280	546,911

a. Predictors: (Constant), Surat Teguran

**Gambar 10**  
**Hasil Pengujian Analisis Jalur**

Nilai R Square yang terkandung dalam Tabel IV.13 "Model Summary" adalah 0,424. Ini menunjukkan bahwa kontribusi X hingga Z adalah 42,4%, sedangkan 57,6% sisanya merupakan kontribusi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Pada saat yang sama, Anda dapat menggunakan rumus  $e_2 = \sqrt{((1-0,424))} = 0,7589$  untuk menemukan nilai e1. Diagram jalur yang dihasilkan dari model struktural 2 adalah sebagai berikut:



**Gambar 11**  
**Model Struktural II**

Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

Hasil dari X terhadap Y,Z dan hasil Y terhadap Z atau lebih sederhana dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Pengaruh Surat teguran terhadap Surat Paksa  
 $X \longrightarrow Z = 0,651$
  - 2) Pengaruh Surat teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak atas MPN Ketetapan  
 $X \longrightarrow Y = -0,672$
  - 3) Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak atas MPN Ketetapan  
 $Z \longrightarrow Y = 0,846$
- a. Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)  
 Pengaruh Surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak melalui surat paksa adalah sebagai berikut :
- $$X \longrightarrow Z \longrightarrow Y = (0,651 \times 0,846) = 0,55$$
- b. Pengaruh Total (*Total Effect*)

Pengaruh Surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak melalui surat paksa adalah sebagai berikut :

$$X \longrightarrow Z \longrightarrow Y = (0,651 + 0,846) = 1,497$$

Menurut hasil efek langsung X pada Y tidak signifikan, dan ada efek tidak langsung yang signifikan, dapat disimpulkan bahwa efeknya adalah pengaruh langsung. Tidak signifikan artinya tidak ada pengaruh dan dilihat dari nilai pengaruh langsung X terhadap Y adalah -0,672 (negatif) berlawanan dengan pengaruh tidak langsung adalah 0,55 (positif) maka dalam penelitian ini menggunakan variabel penghubung adalah tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif.

**Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,653 <sup>a</sup>	,427	,045	16422225582,159

a. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS versi 20

**Gambar 12**  
**Hasil Pengujian Koefisien Determinasi**

Berdasarkan Tabel IV.14, Anda dapat melihat output dari program SPSS versi 20. Nilai R dari 0,653 berarti bahwa hubungan antara peringatan variabel independen adalah 65,3%. Dapat disimpulkan bahwa surat kutukan dan surat wajib keduanya terkait dengan pembayaran tunggakan MPN.

Nilai R-square (R<sup>2</sup>) pada Tabel IV.14 adalah 0,427 atau sama dengan 42,7%, yang menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu huruf terkutuk dan surat paksa, dapat menunjukkan perubahan dalam variabel dependen, yaitu pembayaran tunggakan MPN. 57,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

**Uji Hipotesis**

**Uji Parsial (Uji T)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.758.971	1114.343		-.681	.545
Surat Teguran	.231	.109	.711	2.112	.125
1 Pencairan tunggakan Pajak atas MPN Ketetapan	1,897E-008	,000	,494	1,469	,238

a. Dependent Variable: Surat Paksa

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS versi 20

**Gambar 13**  
**Hasil Pengujian secara Parsial (Uji t)**

**a. Pengaruh Surat teguran terhadap Surat Paksa**

Berdasarkan gambar 13 diperoleh hasil  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  yang diperoleh dari Level keyakinan level signifikansi  $\alpha = 0,05$   $dk = n-2$ , maka tabel distribusi t dengan  $\alpha = 0,05$  dan  $dk = 6 - 2 - 1 = 3$ , maka  $t(0,025; 2) = 4,303$ .

Berdasarkan gambar 16 diketahui nilai standardized coefficients beta 0,711 atau setara dengan 71,1% adalah

besarnya pengaruh secara parsial surat teguran terhadap surat paksa.

Berdasarkan gambar 16 dapat diketahui bahwa  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima karena  $t_{hitung}$  sebesar 2,112. Hasil uji pengaruh surat teguran terhadap surat paksa diperoleh  $t_{hitung}$  yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,112 > 4,303$ ). Ini menunjukkan bahwa surat peringatan tidak banyak berpengaruh pada surat wajib.

**b. Pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak MPN atas ketetapan**

Berdasarkan gambar 16 diperoleh hasil  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  yang diperoleh dari Level keyakinan level signifikansi  $\alpha = 0,05$   $dk = n-2$ , maka tabel distribusi t dengan  $\alpha = 0,05$  dan  $dk = 6 - 2-1= 3$ , maka  $t(0,025 ; 2) = 4,303$ .

Berdasarkan gambar 16 diketahui nilai standardized coefficients Beta - 0,121 atau setara dengan -12,1% adalah besarnya Sebagian darinya adalah surat teguran terhadap tunggakan MPN yang ditentukan.

Berdasarkan tabel IV.16 dapat diketahui bahwa  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima karena  $t_{hitung}$  sebesar -0,244. Hasil uji yang mempengaruhi surat teguran pada pencairan tunggakan pajak atas MPN ketetapan diperoleh  $t_{hitung}$  yang lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $-0,244 < 4,303$ ). Hal ini menunjukkan bahwa surat teguran terdapat berpengaruh tidak signifikan Secara Parsial terhadap pencairan tunggakan pajak MPN atas ketetapan.

**c. Pengaruh Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak MPN atas ketetapan**

Berdasarkan gambar 16 diperoleh hasil  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  diperoleh dari Level keyakinan level signifikansi  $\alpha = 0,05$   $dk = n-2$  maka tabel distribusi t dengan  $\alpha = 0,05$  dan  $dk = 6 - 2=4$ , maka  $t(0,025 ;2) = 4,303$ .

Berdasarkan gambar 16 dapat diketahui bahwa nilai standardized coefficients Beta 0,494 atau setara dengan 49,4% adalah besarnya pengaruh

secara parsial surat paksa terhadap pencairan tunggakan MPN atas ketetapan.

Berdasarkan gambar 16 dapat diketahui bahwa  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima karena  $t_{hitung}$  sebesar 1,469. Hasil uji pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak atas MPN ketetapan diperoleh  $t_{hitung}$  yang lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $1,469 < 4,303$ ). Hal ini menunjukkan terdapat tidak berpengaruh signifikan secara Parsial pencairan tunggakan pajak MPN atas ketetapan pada surat teguran.

**Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA*				
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	Sig.
1 Regression	60223306283 3779400000,0 00	2	30111653141 6889700000,0 00	1,117 ,434 <sup>b</sup>
Residual	80906847921 3933700000,0 00	3	26968949307 1311240000,0 00	
Total	14113015420 4771300000,0 00	5		

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS versi 20

**Gambar 14**  
**Hasil Pengujian Uji F**

Berdasarkan tabel IV.18 dilihat  $F_{hitung}$  1,117 untuk mengetahui pengaruh surat teguran dan surat paksa secara simultan tingkat signifikan yaitu  $\alpha = 5\%$  atau 0,05 ( uji 2 pihak) dengan  $dk_{pembilang} = k$  maka  $k = 2$  dan  $dk_{penyebut} = k ; (n - k)$  maka  $2 ; (6 -2) = (2; 4)$ , dimana  $F_{tabel}$  sebesar 6,94 . maka hasil yang diperoleh dari perbandingan  $F_{hitung}$  lebih besar daripada  $F_{tabel}$  yakni  $1,117 > 6,94$ , tingkat kesalahan 5%  $H_0$  ditolak maka  $H_a$  diterima yang artinya secara simultan surat teguran dan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak atas MPN ketetapan dengan tingkat signifikan  $0,434 > 0,05$

**PENUTUP**  
**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Bandung Cicadas sebagai variabel intervening terhadap tunggakan pajak tahun 2014-2019, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat teguran yang diterbitkan pada tahun 2014-2019 mengalami fluktuatif naik turun. Namun mengalami peningkatan mengenai penerbitan surat teguran tahun 2018 sedangkan surat teguran yang diterbitkan 2019 mengalami penurunan. Hal ini karena wajib pajak masih ada yang membayar pajak melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan disebabkan oleh faktor ekonomi wajib pajak tersebut serta tidak mengakui atas utang pajaknya .
2. Pencairan tunggakan pajak MPN atas ketetapan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2014-2019 mengalami fluktuatif. Terlihat dari data setiap tahunnya menunjukkan bahwa pencairan tunggakan mengalami siklus fluktuatif. Hal ini karena dalam memenuhi kewajiban membayar pajak masih rendah atas kesadaran dan kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak.
3. Tahun 2014-2019 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Bandung Cicadas mengenai surat paksa mengalami fluktuatif naik turun. Namun tahun 2018 lembar yang diterbitkan mengenai surat teguran mengalami peningkatan sedangkan di tahun 2019 mengalami penurunan pada lembar surat paksa. hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak atas pembayaran utang pajak yang tidak dilakukan maka menyebabkan penerbitan surat teguran oleh fiskus pajak.
4. Pengaruh surat teguran terhadap surat paksa pada KPP Pratama Bandung Cicadas bernilai positif dengan tingkat hubungan yang sangat rendah. Artinya tidak

berpengaruh surat paksa melalui surat teguran dan bernilai tidak signifikan.

5. Pencairan tunggakan pajak MPN atas ketetapan memiliki pengaruh pada surat paksa di KPP Pratama Bandung Cicadas bernilai negatif dan memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan tingkat hubungan yang sangat rendah. Artinya tidak berpengaruh antara pencairan tunggakan pajak MPN atas ketetapan melalui surat teguran tetapi bernilai tidak signifikan.
6. Pengaruh pencairan tunggakan pajak MPN atas ketetapan dapat mempengaruhi surat paksa pada KPP Pratama Bandung Cicadas bernilai positif dengan tingkat hubungan yang sedang. Artinya Pencairan tunggakan pajak MPN atas ketetapan bernilai tidak signifikan dan tidak berpengaruh surat paksa.
7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencairan tunggakan pajak MPN atas ketetapan melalui surat paksa dapat mempengaruhi surat teguran, dapat disimpulkan bahwa pengaruh langsung bernilai negatif pada Pencairan tunggakan pajak MPN atas ketetapan yang mempengaruhi surat teguran serta terdapat pengaruh tidak langsung yang bernilai positif. Dan juga terdapat hubungan variabel perantara tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak MPN atas ketetapan.

### Saran

Sebelumnya sudah diuraikan mengenai kesimpulan sebelumnya, adapun penulis ingin menyampaikan saran adalah meliputi :

1. Surat teguran pada KPP Pratama Bandung Cicadas bisa menjadi lebih baik dengan cara menerbitkan surat teguran agar wajib pajak melunasi utang pajaknya dengan meningkatkan pencairan tunggakan pajak MPN atas ketetapan

2. Surat paksa bisa terus meningkat setiap tahunnya, petugas pajak disarankan dengan cara memberikan pemahaman kepada wajib pajak agar terdapat komunikasi antara wajib pajak dan petugas pajak
3. Surat teguran dan surat paksa sebagai variabel intervening yang berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak MPN atas ketetapan ini menjadi acuan agar petugas pajak lebih mempertegaskan pelaksanaan penagihan agar wajib pajak dapat menyetorkan dan melunasi utang pajaknya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
4. Penelitian yang dilakukan selanjutnya akan lebih baik jika menambahkan variabel lain yang diluar penelitian ini seperti surat perintah melaksanakan penyitaan maupun variabel yang berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak MPN atas ketetapan

## REFERENSI

- Dan, H. N., & Aliffioni, A. (2018). ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN PENYITAAN UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13(2), 129–142.
- Falentino, A., & Nawangsasi, Y. (2017). The Effect Of Tax Arrears Billing By Distress Warrant To Repayment Of Tax Arrears. *JURNAL ASET ( AKUNTANSI RISET)*, 6(68), 1–9.
- Hidayatullah, A. P. A. dan A. A. (2018). PENGARUH SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK ( KPP ). *Jurnal Tangible*, 3(2), 1–15.
- Latief, M. J., Dwi, A., & Sari, R. (2016). Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan. *Jurnal Utilitas*, 2(1), 9–21.
- Marellu, A. dan dkk. (2017). ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DI KPP PRATAMA TAHUNA. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 35–43.
- Maryana, D., & Sagala, F. L. (2019). PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP EFEKTIFITAS PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAJALAYA). *Jurnal Akuntansi Tahun XII*, (2).
- Permana, P. O. A. (2017). EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA, PENYITAAN DAN GIJZELING UNTUK OPTIMALISASI PENERIMAAN. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(2).
- Pratama, I. D. G. A. (2019). Membangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Pajak. *Www.Pajakku.Com*. Retrieved from <https://www.pajakku.com/read/5d9ee7c9b01c4b456747b6d4/Membangun-Kepercayaan-Masyarakat-terhadap-Pajak>
- R.F.Mamusu., I. E. (2017). ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK AKTIF DENGAN MENGGUNAKAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DI KPP PRATAMA KABUPATEN POSO. *Jurnal EMBA*, 5(2), 2175–2182.
- Rahayu, N. S. H. dan N. L. P. R. S. (2016). PENGARUH

PENAGIHAN PAJAK  
TERHADAP PENCAIRAN  
TUNGGAKAN PAJAK DI KPP  
DENPASAR BARAT. *Jurnal  
Valid*, 13(4), 369–377.

Sundari, R., & Sinaga, S. N. (2020).

PENGARUH PENAGIHAN  
PAJAK DENGAN SURAT  
PAKSA TERHADAP  
PENCAIRAN TUNGGAKAN  
PAJAK PADA KPP PRATAMA  
BANDUNG CIBEUNYING. *Land  
Journal*, 1(1), 65–75.

Tambunan, B. H. (2016).

EFEKTIVITAS PENAGIHAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL  
21 TERHADAP PENERIMAAN  
PAJAK MELALUI SURAT  
PAKSA (STUDI KASUS PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA (KPP) MEDAN  
PETISAH). *Jurnal Akuntansi Dan  
Bisnis*, 2(2).

Wahdi, N., Wijayanti, R., & Danang.  
(2018).

EFEKTIVITAS  
PENAGIHAN PAJAK DENGAN  
SURAT TEGURAN, SURAT  
PAKSA, DAN PENYITAAN  
DAN KONTRIBUSINYA  
TERHADAP PENERIMAAN  
PAJAK DI KPP PRATAMA  
SEMARANG TENGAH SATU.  
*Jurnal Usm*, 20(2), 106–119.

Wungkar, M. D., & Elim, I. (2016).

PENERBITAN SURAT PAKSA  
SEBAGAI UPAYA PENAGIHAN  
AKTIF DAN ISSUANCE OF  
FORCED FOR ACTIVE AND  
BILLING EFFORTS  
CONTRIBUTION TO  
WITHDRAW. *Jurnal EMBA*, 4(1),  
656–666.

#### **BIODATA PENULIS**

**Viany Dwi Nur Cahya** merupakan salah satu lulusan Prodi Akuntansi ARS university yang tertarik meneliti terkait perpajakan